



PUTUSAN

Nomor 323 PK/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **SHARIFA;**
Tempat Lahir : Dongkala;
Umur/Tanggal Lahir: 57 tahun / 17 November 1959;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Dongkala, Kecamatan Pasar Wajo,
Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi
Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta / Ibu Rumah Tangga;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Halaman 1 dari 16 hal, Putusan Nomor 323 PK/Pid.Sus/2019



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto*
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Buton tanggal 29 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SHARIFA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SHARIFA dengan:
 - Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dipotong masa tahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
 - Pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana pengganti 3 (tiga) bulan kurungan;
 - Membayar uang pengganti sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah) dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap, jika Terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti kerugian Negara maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Akta nomor 14 tanggal 6 Maret 2012 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Taman Inspirasi Masyarakat Buton Institute;
 - 2) Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Taman Inspirasi Masyarakat Buton (BUTON INSTITUTE) Nomor 0011/II/Kesbut/2012

Halaman 2 dari 16 hal, Putusan Nomor 323 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Pengangkatan, Penunjukan, dan Penetapan Kepala SMK Kesehatan Buton Masa Jabatan Tahun 2012-2015;
- 3) Keputusan Dewan Pendiri/Pembina Yapentim SMKS Kesehatan Buton Nomor 01/YAPENTIM/SMKS-BTN/X/2012;
 - 4) 1 (satu) bundel dokumen Identitas Sekolah SMK Kesehatan Buton;
 - 5) Daftar Nama-Nama Pengajar dan atau Tenaga Pendidikan dan Kependidikan serta Tenaga Administrasi dan Staf Tata Usaha pada ESEMKA KESEHATAN BUTON Tahun Pelajaran 2012 – 2013 tanggal 12 Januari 2012;
 - 6) Surat Penyampaian Tahap Sosialisasi ESEMKA Kesehatan Buton Nomor 0022/YAPEN-TIM/III/2012 tanggal 01 Maret 2012;
 - 7) Surat Permohonan Izin Peminjaman Gedung SDN 01 Ambuau Nomor 010/B/esemka-kesbut/III/2012 tanggal 12 Maret 2012;
 - 8) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 112/DIKMUDORA-BTN/SPPD/V/2013 tanggal 27 Mei 2013;
 - 9) Keputusan Bupati Buton Nomor 990 Tahun 2012 tentang Perubahan Status Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kesehatan Buton Menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kesehatan Buton Tahun Ajaran 2012/2013 tanggal 14 Desember 2012;
 - 10) Keputusan Bupati Nomor 113 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton tanggal 14 Desember 2012;
 - 11) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Nomor 1113/KEP-DIKMUDORA/BTN/X/2012 tentang Penunjukan Tim Pendiri USB-SMK Kesehatan Buton Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012-2013 tanggal 22 Oktober 2012;
 - 12) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Nomor 1209/KEP-DIKMUDORA/BTN/X/2012 tentang Penunjukan Tim Perencana dan Pengawas USB-SMK Kesehatan Buton Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012-2013 tanggal 22 Oktober 2012;

Halaman 3 dari 16 hal, Putusan Nomor 323 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Direktur Pembinaan sekolah Menengah Kejuruan dengan Bupati Buton Nomor 037/D3.4/KU/2012 tentang Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMKN 2 Lasalimu Selatan;
- 14) Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan sekolah Menengah kejuruan dengan Ketua Tim Pendiri Unit sekolah Baru (USB)-SMK SMKN 2 Lasalimu selatan Nomor 017/D3.4/Kep/KU/2013 tentang Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN 2 Lasalimu Selatan;
- 15) Surat Keterangan Nomor 0102/SMKN-Kesbut/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013;
- 16) Lembar Inforasi USB-SMK Tahun 2013 tanggal 20 Agustus 2013;
- 17) Rencana Penggunaan Dana (RPD) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) – SMKN 2 Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Provinsi sulawesi Tenggara Tahun 2013;
- 18) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB-SMKN Kes. Ambuau Togo tanggal 30 Agustus 2013;
- 19) 1 (bundel) rekening koran Nomor 00004887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kes. Buton Ambuau Togo;
- 20) Laporan Pernyataan Selesai Pekerjaan Pembangunan USB SMK APBN 2013 SMKN 2 Lasalimu Selatan;
- 21) Fotocopi Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 001/D3.5/KU/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (R-BOS) SMK Berdasarkan Jumlah Siswa Kelas X, XI dan XII TA 2012/2013 (Angkatan 4);
- 22) Fotocopi Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Jenderal Pendidikan

Halaman 4 dari 16 hal, Putusan Nomor 323 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 001/D3.5/KU/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (R-BOS) SMK Berdasarkan Jumlah Siswa Kelas X dan XI TA 2012/2013 (Angkatan 4);

23) Fotocopi Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 041/D3.5/KU/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Penetapan sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Tahun Anggaran 2014 Angkatan 1;

24) Fotocopi Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1814/D3.5/KU/2014 tanggal 26 Juni 2014 tentang Penetapan sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Tahun Anggaran 2014 Angkatan 1 Periode Juli – Desember 2014;

25) 1 (satu) bundel fotocopi Daftar Hadir Siswa SMKN 2 Lasalimu Selatan Program Kesehatan;

26) Fotocopi Data Sekolah SMK Kabupaten Buton Propinsi Sulawesi Tenggara;

27) 1 (satu) bundel fotocopi Data Pokok PSMK 2012;

28) Rencana Kerja dan Syarat Syarat (RKS) Paket Pekerjaan: Perencanaan Pembangunan USB SMKN Kesehatan Kabupaten Buton;

29) Design Pembangunan USB SMK Negeri Kesehatan Kabupaten Buton; Dikembalikan kepada pihak Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Lasalimu Selatan Kabupaten Buton;

30) 1 (satu) lembar kuitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp200.000.000,00 tanggal 04/07/2013;

Halaman 5 dari 16 hal, Putusan Nomor 323 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 31) 1 (satu) lembar kuitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp350.000.000,00 tanggal 11/07/2013;
- 32) 1 (satu) lembar kwitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp250.000.000,00 tanggal 29/07/2013;
- 33) 1 (satu) lembar kuitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp100.000.000,00 tanggal 21/08/2013;
- 34) 1 (satu) lembar kuitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp350.000.000,00 tanggal 26/08/2013;
- 35) 1 (satu) lembar kuitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp200.000.000,00 tanggal 04/09/2013;
- 36) 1 (satu) lembar kuitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp70.000.000,00 tanggal 16/09/2013;
- 37) 1 (satu) lembar kuitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp80.000.000,00 tanggal 26/09/2013;
- 38) 1 (satu) lembar kuitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp70.000.000,00 tanggal 07/10/2013;

Halaman 6 dari 16 hal, Putusan Nomor 323 PK/Pid.Sus/2019



- 39) 1 (satu) lembar kuitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp54.760.192,00 tanggal 14/11/2013;
- 40) 1 (satu) lembar kartu contoh tanda tangan Bank BRI dengan Nomor Rekening 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo;
- 41) 1 (satu) lembar Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) Bank BRI dengan Nomor Rekening 4887-01-000002-30-3;
- Dikembalikan kepada Arkadius Mari, S.E., selaku Kepala BRI unit Pasarwajo;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa SHARIFA agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 17/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Kdi., tanggal 10 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SHARIFA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SHARIFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana pada dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SHARIFA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa SHARIFA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp235.828.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan

Halaman 7 dari 16 hal, Putusan Nomor 323 PK/Pid.Sus/2019



apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 29, selengkapannya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dikembalikan kepada pihak Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Lasalimu Selatan Kabupaten Buton;
 - Barang bukti nomor 30 sampai dengan nomor 41, selengkapannya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dikembalikan kepada Arkadius Mari, S.E., selaku Kepala BRI unit Pasarwajo;
9. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 4/PID.SUS-TPK/2017/PT.SULTRA., tanggal 5 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kdi., tanggal 10 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut, dengan;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Ontslog van alle rechtvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Halaman 8 dari 16 hal, Putusan Nomor 323 PK/Pid.Sus/2019



4. Memerintahkan barang bukti seperti yang tersebut dalam berkas perkara ini tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Negara untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini:

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 2887 K/Pid.Sus/2017., tanggal 25 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 4/PID.SUS-TPK/2017/PT.SULTRA., tanggal 5 Oktober 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 17/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Kdi., tanggal 10 Juli 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa SHARIFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SHARIFA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp235.828.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;

Halaman 9 dari 16 hal, Putusan Nomor 323 PK/Pid.Sus/2019



5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan 29, dikembalikan kepada pihak Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton;
 - Barang bukti nomor 30 sampai dengan 41, dikembalikan kepada Arkadius Mari, S.E., selaku Kepala BRI unit Pasarwajo;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/Akta.Pid.Tipikor/2019/PN.Kdi., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2019, Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 28 Mei 2019 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2019 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 28 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 7 Agustus 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 hal, Putusan Nomor 323 PK/Pid.Sus/2019



1. Bahwa terlepas alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, *judex juris* telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan mengenai kesalahan Terpidana dalam putusannya;
2. Bahwas putusan *judex juris* yang membatalkan putusan *judex facti* dengan menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum adalah putusan yang kurang mempertimbangkan fakta hukum yang dapat meringankan hukuman Terdakwa yang terungkap di persidangan yaitu:
 - a. Bahwa Terpidana sebagai Bendahara Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan (USB SMK) Negeri 2 Lasalimu Selatan mengambil uang sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari dana pembangunan USB SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan tersebut dengan tujuan melunasi pinjaman yang diberikan Terpidana kepada Muh. Darmin Ali dan La Ode Rafiun yang sebelumnya dipergunakan untuk keperluan operasional sementara SMK Kesehatan Buton, pengurusan peningkatan status sekolah menjadi sekolah negeri, dan untuk memperoleh bantuan dana pembangunan unit sekolah baru atas sekolah tersebut;
 - b. Bahwa Terpidana hanya ingin mengambil uangnya yang telah dipinjam agar kembali kepada Terpidana meskipun caranya tidak sesuai prosedur, karena Terpidana langsung mengambilnya dari dana pembangunan USB SMK Negeri Lasalimu Selatan, sedangkan dana pembangunan USB SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan harus dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan harus dipertanggungjawabkan karena dananya bersumber dari dana

Halaman 11 dari 16 hal, Putusan Nomor 323 PK/Pid.Sus/2019



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;

- c. Bahwa Terpidana sebagai Bendahara seharusnya tidak boleh langsung mengambil uang sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari dana pembangunan USB SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan tersebut. Tindakan Terpidana tersebut adalah tindakan yang menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Bahwa bukti baru (*novum*) yang diberi tanda PK-1 sampai dengan PK-5 tidak dapat dibenarkan oleh karena bukti tersebut ternyata baru dibuat setelah ada rencana pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;
4. Bahwa *judex juris* kurang mempertimbangkan secara sempurna peran Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam mempertimbangkan penjatuhan hukuman tambahan uang pengganti. Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selaku Bendahara USB-SMK Kesehatan Buto atas inisiatif saksi Muhammad Darmin Ali (MDA) sebagai Bendahara bayangan sebagai syarat kelengkapan administrasi dan kepengurusan yang diangkat atas usul Muhammad Daramin Ali;
5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana juga tidak pernah menerima gaji, oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana diangkat atas usul saksi Muhammad Darmin Ali agar mudah meminjam uang dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana. Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana juga bukan seorang guru melainkan adalah ibu Rumah Tangga;
6. Bahwa Saksi Muhammad Darmin Ali telah dihukum dalam perkara yang terpisah;
7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan bukti surat yang diajukan di persidangan terbukti bahwa saksi Muhammad Darmin Ali terbukti meminjam uang dari Pemohon Peninjauan

Halaman 12 dari 16 hal, Putusan Nomor 323 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali/Terpidana dengan alasan akan dibayarkan/dikembalikan pada saat dana dari proyek/pemerintah sudah turun dan dicairkan;

8. Bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selaku Bendahara langsung memotong dana pembayaran sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari dana proyek untuk melunasi utang saksi Muhammad Darmin Ali;
9. Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terbukti mengambil uang piutangnya kepada saksi Muhammad Darmin Ali sesuai janji pada saat meminjam dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;
10. Bahwa meskipun demikian Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak melakukan pengadministrasian yang baik dalam melakukan tugas sebagai bendahara sehingga ada andil yang menyebabkan terjadinya kerugian Negara yang seluruh jumlah kerugian tersebut adalah disebabkan permintaan atau perbuatan saksi Muhammad Darmin Ali dan saksi Laode Rafiun;
11. Bahwa *judez juris* kurang mempertimbangkan kesalahan Pemohon secara sempurna (*onvoldoendegemotoveerd*);

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2887 K/Pid.Sus/2017., tanggal 25 April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 4/PID.SUS-TPK/2017/PT.SULTRA., tanggal 5 Oktober 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 17/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Kdi., tanggal 10 Juli 2017 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 13 dari 16 hal, Putusan Nomor 323 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **SHARIFA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2887 K/Pid.Sus/2017., tanggal 25 April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 4/PID.SUS-TPK/2017/PT.SULTRA., tanggal 5 Oktober 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 17/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Kdi., tanggal 10 Juli 2017 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **SHARIFA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terpidana **SHARIFA** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terpidana **SHARIFA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**;

Halaman 14 dari 16 hal, Putusan Nomor 323 PK/Pid.Sus/2019



4. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menghukum Terpidana untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp235.828.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terpidana dipidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terpidana tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 29, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dikembalikan kepada pihak Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Lasalimu Selatan Kabupaten Buton;
 - Barang bukti nomor 30 sampai dengan nomor 41, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dikembalikan kepada Arkadius Mari, S.E., selaku Kepala BRI unit Pasarwajo;
9. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **17 Oktober 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**,

Halaman 15 dari 16 hal, Putusan Nomor 323 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Halaman 16 dari 16 hal, Putusan Nomor 323 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)